



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 pada Lampiran I Bab II Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, diarea nomor 7 Penguatan Akuntabilitas Kinerja tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, dipandang perlu menyusun pedoman akuntabilitas kinerja terkait dengan pengukuran keberhasilan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perjanjian Kinerja adalah suatu pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
8. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKjIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.
9. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80).
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pada Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
11. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
12. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencana lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kinerja melalui berbagai tahunan.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja Instansi Pemerintah.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi;
- b. perjanjian kinerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana;
- c. pengukuran kinerja;
- d. laporan Kinerja; dan
- e. reвью LKJIP.

BAB II PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI

Bagian Kesatu Dokumen Perjanjian Kinerja

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah Daerah setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. indikator kinerja utama Pemerintah Daerah;
 - c. rencana kinerja tahunan Pemerintah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
 - d. dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat pernyataan dan lampiran formulir yang berisi:

- a. sasaran strategis;
 - b. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - c. target kinerja, program dan anggaran.
- (4) Format pernyataan dan lampiran dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Format Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dari Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen anggaran disahkan atau setelah APBD ditetapkan.

Bagian Kedua Revisi Perjanjian Kinerja

Pasal 6

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal:

- a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian, tujuan dan sasaran seperti perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran; dan/atau
- c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB III PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI, PEJABAT ADMINISTRATOR, PEJABAT PENGAWAS, PEJABAT FUNGSIONAL, DAN PEJABAT PELAKSANA

Pasal 7

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja oleh Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani antara Kepala Perangkat Daerah dengan Gubernur dan antara Kepala Biro dengan Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. untuk Pejabat Administrator ditandatangani antara Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Kepala UPT dengan Pejabat Pimpinan Tinggi;
 - b. untuk Pejabat Pengawas ditandatangani antara Kepala Subbag/Kepala Subbid/Kepala Seksi dengan Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Kepala UPT; dan
 - c. untuk Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana ditandatangani oleh atasan langsungnya.
- (4) Dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. RPJMD;
 - b. dokumen rencana strategis;
 - c. IKU Instansi Pemerintah;
 - d. RKT; dan
 - e. dokumen penganggaran dan/atau pelaksanaan anggaran.
- (5) Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat pernyataan dan lampiran formulir yang berisi:
 - a. sasaran strategis;
 - b. indikator kinerja;
 - c. target kinerja; dan
 - d. program, kegiatan dan anggaran.
- (6) Format pernyataan dan lampiran dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Format RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d tercantum dalam Lampiran XIV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 yang telah ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Cq. Biro Organisasi dan tembusan Inspektorat paling lambat 1 (satu) bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Instansi Pemerintah disahkan.

Pasal 9

Sasaran dan Indikator yang harus dimuat dalam dokumen Perjanjian Kinerja meliputi:

- a. perjanjian kinerja Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat Pimpinan Tinggi memuat sasaran strategis Perangkat Daerah atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan dan IKU yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan;
- b. perjanjian kinerja Kepala UPT/Kepala Bagian/Bidang/Sekretaris atau setara Pejabat Administrator memuat sasaran program atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan dan Indikator Kinerja Program yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang menggambarkan hasil kinerja pada bidangnya/bagiannya;
- c. perjanjian kinerja Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi atau setara Pejabat Pengawas memuat sasaran kegiatan atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan; dan
- d. Perjanjian Kinerja Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana memuat sasaran dari kondisi yang seharusnya terwujud dari output rincian tugas Jabatan dan Indikator Kinerja Individu yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan.

Pasal 10

Bagi Perangkat Daerah yang dalam mencapai kinerjanya didukung oleh dana dekonsentrasi serta anggaran pendapatan dan belanja Daerah dalam rangka tugas pembantuan, harus memberikan penjelasan yang cukup mengenai proporsi alokasi dana tersebut.

Pasal 11

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian, tujuan dan sasaran seperti perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran; dan/atau
- c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB IV PENGUKURAN KINERJA

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kinerja dirinci pada Rencana Aksi atas Kinerja yang tertuang dalam Sistem Aplikasi.

- (2) Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah dilakukan dengan melalui Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap triwulan dan di akhir tahun.
- (4) Hasil pengukuran kinerja secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Cq. Biro Organisasi paling lambat tanggal 10 setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (5) Hasil pengukuran kinerja seperti dimaksud pada ayat (4) dilaporkan dalam laporan kinerja Instansi Pemerintah.

BAB V LAPORAN KINERJA

Bagian Kesatu LKjIP Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Setiap akhir tahun Pemerintah Daerah wajib menyusun LKjIP.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan Tim Penyusun LKjIP.
- (3) Tim Penyusun LKjIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas mengolah dan memvalidasi data kinerja sebagai bahan penyusunan LKjIP.
- (4) Reviu Atas LKjIP dilakukan oleh APIP.
- (5) Gubernur menandatangani LKjIP yang telah direviu oleh APIP.
- (6) Gubernur bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan waktu penyampaian LKjIP.

Pasal 14

- (1) Format LKjIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (2) LKjIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas:
 - a. perjanjian kinerja;
 - b. pengukuran kinerja; dan
 - c. matrik rencana startegis.

Pasal 15

LKjIP yang telah ditandatangani oleh Gubernur dikirimkan kepada Presiden melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.

Bagian Kedua
LKjIP Instansi Pemerintah

Pasal 16

- (1) Kepala Instansi Pemerintah menyusun LKjIP.
- (2) Kepala Instansi Pemerintah bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan waktu penyampaian LKjIP.
- (3) LKjIP yang sudah ditandatangani Kepala Instansi Pemerintah dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Cq. Biro Organisasi dan Inspektorat Daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 17

- (1) Format Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum dalam Lampiran XIII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas:
 - a. perjanjian kinerja;
 - b. pengukuran kinerja; dan
 - c. matrik rencana strategis.

BAB VI
REVIU LKjIP

Pasal 18

- (1) APIP melaksanakan reviu atas LKjIP.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Gubernur sebelum disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Pelaksanaan reviu atas LKjIP dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 pada Lampiran I Bab II Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, diarea nomor 7 Penguatan Akuntabilitas Kinerja tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, dipandang perlu menyusun pedoman akuntabilitas kinerja terkait dengan pengukuran keberhasilan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perjanjian Kinerja adalah suatu pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
8. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKjIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.
9. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80).
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pada Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
11. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
12. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencana lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kinerja melalui berbagai tahunan.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja Instansi Pemerintah.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi;
- b. perjanjian kinerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana;
- c. pengukuran kinerja;
- d. laporan Kinerja; dan
- e. reuiu LKjIP.

BAB II PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI

Bagian Kesatu Dokumen Perjanjian Kinerja

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah Daerah setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. indikator kinerja utama Pemerintah Daerah;
 - c. rencana kinerja tahunan Pemerintah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
 - d. dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat pernyataan dan lampiran formulir yang berisi:

- a. sasaran strategis;
 - b. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - c. target kinerja, program dan anggaran.
- (4) Format pernyataan dan lampiran dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Format Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dari Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen anggaran disahkan atau setelah APBD ditetapkan.

Bagian Kedua Revisi Perjanjian Kinerja

Pasal 6

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal:

- a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian, tujuan dan sasaran seperti perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran; dan/atau
- c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB III PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI, PEJABAT ADMINISTRATOR, PEJABAT PENGAWAS, PEJABAT FUNGSIONAL, DAN PEJABAT PELAKSANA

Pasal 7

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja oleh Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani antara Kepala Perangkat Daerah dengan Gubernur dan antara Kepala Biro dengan Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. untuk Pejabat Administrator ditandatangani antara Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Kepala UPT dengan Pejabat Pimpinan Tinggi;
 - b. untuk Pejabat Pengawas ditandatangani antara Kepala Subbag/Kepala Subbid/Kepala Seksi dengan Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Kepala UPT; dan
 - c. untuk Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana ditandatangani oleh atasan langsungnya.
- (4) Dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. RPJMD;
 - b. dokumen rencana strategis;
 - c. IKU Instansi Pemerintah;
 - d. RKT; dan
 - e. dokumen penganggaran dan/atau pelaksanaan anggaran.
- (5) Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat pernyataan dan lampiran formulir yang berisi:
 - a. sasaran strategis;
 - b. indikator kinerja;
 - c. target kinerja; dan
 - d. program, kegiatan dan anggaran.
- (6) Format pernyataan dan lampiran dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Format RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d tercantum dalam Lampiran XIV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 yang telah ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Cq. Biro Organisasi dan tembusan Inspektorat paling lambat 1 (satu) bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Instansi Pemerintah disahkan.

Pasal 9

Sasaran dan Indikator yang harus dimuat dalam dokumen Perjanjian Kinerja meliputi:

- a. perjanjian kinerja Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat Pimpinan Tinggi memuat sasaran strategis Perangkat Daerah atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan dan IKU yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan;
- b. perjanjian kinerja Kepala UPT/Kepala Bagian/Bidang/Sekretaris atau setara Pejabat Administrator memuat sasaran program atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan dan Indikator Kinerja Program yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang menggambarkan hasil kinerja pada bidangnya/bagiannya;
- c. perjanjian kinerja Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi atau setara Pejabat Pengawas memuat sasaran kegiatan atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan; dan
- d. Perjanjian Kinerja Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana memuat sasaran dari kondisi yang seharusnya terwujud dari output rincian tugas Jabatan dan Indikator Kinerja Individu yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan.

Pasal 10

Bagi Perangkat Daerah yang dalam mencapai kinerjanya didukung oleh dana dekonsentrasi serta anggaran pendapatan dan belanja Daerah dalam rangka tugas pembantuan, harus memberikan penjelasan yang cukup mengenai proporsi alokasi dana tersebut.

Pasal 11

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian, tujuan dan sasaran seperti perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran; dan/atau
- c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB IV PENGUKURAN KINERJA

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kinerja dirinci pada Rencana Aksi atas Kinerja yang tertuang dalam Sistem Aplikasi.

- (2) Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah dilakukan dengan melalui Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap triwulan dan di akhir tahun.
- (4) Hasil pengukuran kinerja secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Cq. Biro Organisasi paling lambat tanggal 10 setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (5) Hasil pengukuran kinerja seperti dimaksud pada ayat (4) dilaporkan dalam laporan kinerja Instansi Pemerintah.

BAB V LAPORAN KINERJA

Bagian Kesatu LKjIP Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Setiap akhir tahun Pemerintah Daerah wajib menyusun LKjIP.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan Tim Penyusun LKjIP.
- (3) Tim Penyusun LKjIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas mengolah dan memvalidasi data kinerja sebagai bahan penyusunan LKjIP.
- (4) Reviu Atas LKjIP dilakukan oleh APIP.
- (5) Gubernur menandatangani LKjIP yang telah direviu oleh APIP.
- (6) Gubernur bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan waktu penyampaian LKjIP.

Pasal 14

- (1) Format LKjIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (2) LKjIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas:
 - a. perjanjian kinerja;
 - b. pengukuran kinerja; dan
 - c. matrik rencana startegis.

Pasal 15

LKjIP yang telah ditandatangani oleh Gubernur dikirimkan kepada Presiden melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.

Bagian Kedua LKjIP Instansi Pemerintah

Pasal 16

- (1) Kepala Instansi Pemerintah menyusun LKjIP.
- (2) Kepala Instansi Pemerintah bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan waktu penyampaian LKjIP.
- (3) LKjIP yang sudah ditandatangani Kepala Instansi Pemerintah dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Cq. Biro Organisasi dan Inspektorat Daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 17

- (1) Format Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum dalam Lampiran XIII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas:
 - a. perjanjian kinerja;
 - b. pengukuran kinerja; dan
 - c. matrik rencana strategis.

BAB VI REVIU LKjIP

Pasal 18

- (1) APjP melaksanakan reviu atas LKjIP.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Gubernur sebelum disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Pelaksanaan reviu atas LKjIP dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 November 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 66.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 65
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN
KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PROVINSI

-Logo Lembaga-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
PROVINSI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

.....

Gubernur

.....

Samarinda, 28 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 65
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN
KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMULIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
PROVINSI

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)

1. Program Rp.
2. Anggaran Rp.

.....,

Gubernur

(.....)

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari Pemerintah Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Pemerintah Daerah;
- 5) Pada kolom Program diisi dengan nama program Pemerintah Daerah yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 28 November 2019
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 65
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN
KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

Provinsi / Kabupaten/ Kota : (a)

Tahun : (b)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Header (a) diisi nama Pemerintah Daerah;
- 2) Header (b) diisi dengan tahun anggaran;
- 3) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 4) Kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah sesuai dengan dokumen rencana perencanaan jangka menengah;
- 5) Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja atas sasaran strategis dari Pemerintah Daerah dalam kolom (2);
- 6) Kolom (4) diisi dengan angka target dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis.

Samarinda, 28 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 65
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN
KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH

-Logo Lembaga-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
NAMA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama :
Jabatan :

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.

.....,

Pihak Kedua

Pihak Pertama

(.....)

(.....)

Samarinda, 28 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ISRAN NOOR



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 65
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN
KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

Nama Perangkat Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Rp.		
2. Rp.		
	,
Pihak Kedua		Pihak Pertama
.....	
(.....)		(.....)

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Perangkat Daerah atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari Perangkat Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Perangkat Daerah pada tahun tersebut;
- 5) Pada kolom Program diisi dengan nama program Perangkat Daerah yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan;
- 7) Pada kolom Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang penting, misalnya proporsi sumber dana (APBD, APBN Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan) dan hal penting lainnya.


Samarinda, 28 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ISRAN NOOR



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 65
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN
KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UPT/ BAGIAN/BIDANG/SEKRETARIS

-Logo Lembaga-

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA.....
NAMA UPT/BAGIAN/BIDANG/SEKRETARIS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama :
Jabatan :

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.


.....,

Pihak Kedua	Pihak Pertama
.....
(.....)	(.....)

Samarinda, 28 November 2019
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd
ISRAN NOOR


H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 65
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN
KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
NAMA UPT/BAGIAN/BIDANG/SEKRETARIS

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

	Kegiatan	Anggaran
1		Rp.
2		Rp.

.....,

Pihak Kedua
.....

Pihak Pertama
.....

(.....)

(.....)

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran program (intermediate outcome) atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan Indikator Kinerja Program dan indikator lain yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Jabatan Administrator (Program) pada tahun tersebut;
- 5) Pada kolom Kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang menjadi tanggung jawab Jabatan Administrator yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan program yang diperjanjikan.

Samarinda, 28 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

ttd

ISRAN NOOR

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 65
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN
KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
NAMA SUB BAGIAN/SUB BIDANG/SEKSI

-Logo Lembaga-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
NAMA SUB BAGIAN/ SUB BIDANG/ SEKSI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama :
Jabatan :

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.

.....,

Pihak Kedua

Pihak Pertama

(.....)

(.....)

Samarinda, 28 November 2019
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 65
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN
KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
NAMA SUB BAGIAN/SUB BIDANG/SEKSI

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

1.	Sub Kegiatan	Rp.	Anggaran
2.		Rp.	
		,
	Pihak Kedua		Pihak Pertama

	(.....)		(.....)

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran kegiatan (output) atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator Kinerja Individu/Kegiatan yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Jabatan Pengawas;
- 5) Pada kolom Kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang menjadi tanggung jawab Jabatan Pengawas yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.


Samarinda, 28 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN X : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 65
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN
KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

-Logo Lembaga-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
NAMA JABATAN FUNGSIONAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama :
Jabatan :

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi

.....,

Pihak Kedua

Pihak Pertama

(.....)

(.....)

Samarinda, 28 November 2019
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ISRAN NOOR



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN XI : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 65
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN
KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
NAMA JABATAN FUNGSIONAL

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

.....,

Pihak Kedua

Pihak Pertama

(.....)

(.....)

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:


- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan Sasaran dari kondisi yang seharusnya terwujud dari output rincian tugas Jabatan;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator Kinerja Individu yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Pemangku Jabatan Fungsional.

Samarinda, 28 November 2019
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN XII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 65
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN
KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
JABATAN PELAKSANA

-Logo Lembaga-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
NAMA JABATAN PELAKSANA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama :
Jabatan :

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.

.....,

Pihak Kedua

Pihak Pertama

(.....)

(.....)

Samarinda, 28 November 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd



ISRAN NOOR

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN XIII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 65
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN
KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
NAMA JABATAN PELAKSANA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Aktivitas/Proses

- 1.
- 2.

.....,

Pihak Kedua
.....

Pihak Pertama
.....

(.....)

(.....)

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan Sasaran aktivitas kondisi yang seharusnya terwujud dari output rincian tugas Jabatan;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator Kinerja Individu yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Pemangku Jabatan Pelaksana.
- 5) Pada kolom Aktivitas/proses diisi dengan aktivitas/proses kegiatan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.

Samarinda, 28 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN XIV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 65
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN
KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
INSTANSI PEMERINTAH

Instansi Pemerintah : (a)
Tahun : (b)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Header (a) diisi nama Instansi Pemerintah;
- 2) Header (b) diisi dengan tahun anggaran;
- 3) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 4) Kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Instansi Pemerintah sesuai dengan dokumen rencana perencanaan jangka menengah;
- 5) Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja atas sasaran strategis dari Instansi Pemerintah
- 6) Kolom (4) diisi dengan angka target dari masing-masing indikator kinerja sasaran.


Samarinda, 28 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN XV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 65
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN
KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

CONTOH FORMAT LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Analisis Capaian Kinerja

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang Digunakan mewujudkan dan yang telah digunakan sesuai untuk dengan kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) perjanjian kinerja; dan
- 2) lain yang dianggap perlu.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 28 November 2019
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR